

PERKEMBANGAN SISTEM SYARIAH MEMBERIKAN DAMPAK TERHADAP KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA

Alnysa Purwita Ayu¹, Renny Oktafia²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1, 2}
renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id²

Abstract

This article is structured to briefly find out how the implementation and development of the sharia system in Indonesia and the challenges faced by society. This research was compiled by conducting an observational analysis based on the development of the economic system in Indonesia. The data collected comes from official sources and previous research. The final results obtained show that the development of the sharia sector has had a fairly positive impact on the Indonesian economy. Even though it has been implemented for quite a long time, in fact there are still many people who are not used to this condition, giving rise to many perceptions.

Keyword: syariah economic, investment, halal sector

Abstrak

Artikel ini disusun untuk mengetahui secara singkat bagaimana penerapan dan perkembangan sistem syariah di Indonesia serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini disusun dengan melakukan analisis observasi berdasarkan perkembangan sistem perekonomian di Indonesia. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber sumber resmi serta penelitian terdahulu. Hasil akhir yang diperoleh menunjukkan bahwa berkembangnya sektor syariah memberikan dampak yang cukup positif bagi perekonomian Indonesia. Meskipun sudah cukup lama diterapkan, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum terbiasa kondisi ini sehingga memunculkan banyak persepsi.

Kata Kunci : ekonomi syariaah, investasi, sektor halal

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang berupaya mencapai keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan dengan mengalokasikan dan mendistribusikan kekayaan alam yang terbatas menurut ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia, sambil tetap menjaga independensi (Chapra, 2000). Ekonomi Syariah juga merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan atas individu, golongan, atau lembaga, dengan tujuan melengkapi keperluan komersial dan non-komersial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, serta

mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi.

Menguatnya kesadaran umat Islam Indonesia juga menjadi pertanda baik bagi masa depan industri syariah di Indonesia. Dan yang paling penting ditekankan adalah bahwa perbankan syariah tidak semata-mata ditujukan untuk masyarakat muslim saja, tetapi juga non muslim mengingat syariat Islam sebenarnya mengandung nilai universal dan dapat dinikmati oleh semua golongan umat manusia di dunia ini. Selain itu, di Indonesia memiliki keunggulan struktur perkembangan keuangan syariah adalah regulasi dimana kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah terpusat pada lembaga independen yaitu Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berbeda dengan di negara lain. fatwa dapat dikeluarkan oleh ulama secara individu sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan peraturan satu sama lain lebih besar. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam Syariah.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip ekonomi Islam dan penguasaan keuangan lainnya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Fakta menunjukkan bahwa mereka yang ditempatkan sebagai bankir syariah adalah mereka yang lingkungan kerjanya menempati urutan kedua dibandingkan bank konvensional.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan melakukan analisis observasi berdasarkan perkembangan sistem perekonomian di Indonesia. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber sumber resmi serta penelitian terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penyusunan artikel ini berupa observasi dan juga wawancara acak. Sugiyono (2017) berpendapat bahwa data pada metode penelitian ini dapat bersifat primer maupun sekunder, dan akan memberikan gambaran hasil yang cukup luas. Semua data yang dikumpulkan adalah data asli yang menunjukkan kondisi sebenarnya tanpa adanya manipulasi

Pembahasan

Awal Mula Penerapan Konsep Ekonomi Syariah

Isu utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia terletak pada ketaatan

pada prinsip-prinsip syariah. Kegiatan perekonomian tentunya tak dapat terlepas dari sistem keuangan yang mana membutuhkan campur tangan dari pihak bank. Perbankan syariah dijalankan dengan mengikuti prinsip syariah dan memenuhi tuntutan pasar dan kebutuhan nasabah sebenarnya sudah memasuki wilayah yang cerah dan menggiurkan, namun belum tersampaikan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia. Keahlian sumber daya manusia di industri perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Sumber daya manusia perbankan syariah harus memiliki keahlian yang komprehensif di bidang ilmu syariah sekaligus memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan. Upaya pemenuhan kelayakan kedua aspek ilmu tersebut membutuhkan usaha yang lebih berat dan berjangka panjang.

Lembaga keuangan syariah dan bank tidak memiliki lembaga pengawas khusus untuk menjaga praktik sehari-hari pada setiap aktivitas perbankan untuk melindungi nasabah. Karena perbedaan prinsip dan operasional pada perbankan konvensional, maka operasional perbankan syariah memerlukan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap penghimpunan dan pencairan dana nasabah. Pengawasan perbankan, penelitian dan pemeriksaan, bahkan partisipasi langsung dalam menjalankan perusahaan merupakan komponen penting dalam proyek pengembangan perbankan syariah karena risiko yang lebih besar terletak pada pengelolaan perbankan syariah. Padahal, mayoritas negara Islam yang menjalankan sistem perbankan syariah belum menemukan pedoman pengawasan yang baku, sehingga menyulitkan pemerintah pusat

Investasi Halal dan Syariah

Ide dan pemikiran pendirian perbankan syariah di Indonesia berawal dari pembahasan serius tentang status Islam pada akhir tahun 1960-an yang diwakili oleh kelompok Islam dan

intelektual muslim Indonesia (Harahap dan Basri, 2004). Menurut Kara (2005) pandangan umat Islam tentang status bunga yang diharamkan dalam perbankan konvensional terbagi menjadi tiga golongan:

- a) pandangan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram baik sedikit atau banyak;
- b) pandangan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga sah dan dibenarkan untuk dipraktekkan;
- c) pandangan yang mengatakan bahwa riba termasuk dalam kategori mutasyabihat, yaitu perkara yang status hukumnya masih samar sehingga tidak boleh dipraktekkan.

Ketiga pandangan agama ini sebagai cerminan pandangan kelompok agama Islam dan intelektual Islam Indonesia dalam memandang dan memutuskan status hukum bunga yang berlaku bagi bank di Indonesia. Menariknya, meski pandangan kelompok agama Islam dan cendekiawan muslim Indonesia berbeda, namun tidak menyurutkan semangat dan gerakan mereka untuk mendirikan lembaga keuangan dan perbankan yang selaras dengan prinsip dan ajaran Islam di Indonesia.

Pendapatan negara secara nasional dapat meningkat melalui pengembangan industri halal di bidang pangan, sebab pada dasarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain sehingga industri halal pun mendominasi dibandingkan dengan industri lainnya (Kurniawati & Savitri, 2019). Menurut Madjid (2022) Produk halal akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia yang mana menyebabkan industri halal, terutama makanan yang menjadi bahan pokok, diminati, tak terkecuali pada pelaku perekonomian terkecil, yakni UMKM. Bahkan, dalam menjamin halalnya makanan tersebut, Indonesia mengharuskan Industri di bidang

makanan untuk memperoleh Sertifikat Halal (Kusnadi, 2019).

Penelitian lain pun menunjukkan bahwa label halal yang diberikan terhadap makanannya menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatannya (Sari & Junaidi, 2020). Sementara itu, di bidang fashion sendiri, tampak bahwa pakaian bercorak muslimah pun banyak diminati oleh masyarakat yang mana ditunjukkan oleh adanya peningkatan yang signifikan industri fashion dalam negeri (Saputri, 2020). Hal ini juga dibuktikan oleh Provinsi Aceh yang menjadi pangsa pasar terbesar dalam perekonomian syariah di bidang fashion (Razalia, dkk, 2021). Dengan kebutuhan halal yang terus meningkat tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi industri halal di Indonesia baik dalam sektor makanan maupun fashion (Faried, 2019).

Berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia seharusnya sudah dapat melihat betapa besarnya peluang investasi di bidang industri halal. Dalam mengembangkan investasi syariah tersebut, Indonesia pada dasarnya telah membuat berbagai regulasi yang mengatur perekonomian syariah khususnya dalam produk keuangan, yaitu investasi (Melisa & Khikmawati, 2021). Hal ini diatur dalam fatwa sekaligus regulasi pasar modal syariah.

Strategi untuk Mendorong Perkembangan Sektor Syariah

Manajemen perbankan menilai pegawai yang bekerja di syariah cukup bermodalkan penampilan dan sedikit ilmu agama. Padahal idealnya pelaku industri perbankan syariah adalah mereka yang memiliki keterampilan terbaik karena untuk menjalankan keuangan dengan prinsip syariah diperlukan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bank Indonesia meminta perbankan untuk menempatkan orang-orang terbaiknya di industry syariah.

Keberpihakan pemerintah dalam pengembangan industri perbankan syariah sangat kuat. Salah satu contohnya adalah pembahasan revisi undang-undang syariah yang hingga saat ini belum ada tanda-tandanya sehingga belum ada aturan pembiayaan syariah. Selain itu, kebijakan rencana transfer dana haji dari bank konvensional ke bank syariah belum dilaksanakan padahal dapat menambah struktur permodalan industri perbankan syariah. Tanpa campur tangan pemerintah, akan sulit meningkatkan pangsa pasar syariah dari bank umum konvensional, apalagi mengalahkan pangsa pasar perbankan konvensional.

Tidak kalah pentingnya adalah minimnya pengetahuan tentang Perbankan Syariah pada masyarakat muslim Indonesia, yang berdampak pada kurangnya minat umat Islam di Indonesia untuk menabung di bank syariah, dengan anggapan bahwa perbankan syariah di Indonesia hanya sekedar 'berganti baju' dari perbankan konvensional yang sudah ada. Asumsi negatif ini jelas akan berdampak kuat terhadap eksistensi perbankan syariah apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang baik dan tepat sasaran. Setidaknya dengan pesatnya kemajuan dan kemajuan sistem dan teknologi informasi saat ini dapat menjadikan masyarakat Indonesia baik atas maupun bawah sebagai kita mampu memahami perbankan syariah dengan baik demi kemajuan perbankan syariah yang kita cintai

Kesimpulan

Bagi industri makanan, persepsi bahwa proses sertifikasi halal itu mahal, persepsi ini muncul karena adanya kesalahan informasi dari perusahaan lain atau pihak ketiga yang menyediakan jasa sertifikasi halal. Sertifikasi halal terlihat mahal dibandingkan dengan perizinan lain seperti Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, dan Sertifikat Industri Rumah Tangga untuk Produksi Pangan, dll. Biaya sertifikasi halal

tinggi karena semua biaya dibebankan kepada perusahaan, termasuk biaya tambahan lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk audit. Namun jika dibandingkan dengan sertifikasi mutu lainnya seperti ISO, HACCP, SNI, dan lain-lain, biaya sertifikasi halal jauh lebih murah. Selain itu, LPPOM MUI Jatim memiliki aturan tersendiri untuk menerapkan sistem subsidi silang. Dengan menerapkan sistem ini, UKM akan disubsidi oleh perusahaan besar, tentunya berdasarkan kriteria tertentu seperti omzet, jumlah karyawan, wilayah pemasaran, dan sebagainya.

Sementara itu, industri fashion juga memiliki problem dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh adanya arus globalisasi yang mana membawa budaya fashion barat untuk masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, fashion idol Korea Selatan yang selalu diminati oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang ketat, sebab tak jarang anak muda dengan identitas muslim pun masih memiliki kesenangan dalam mengenakan pakaian mini demi mengikuti arus trendy fashion.

Daftar Pustaka

- Astuti, T., & Mustikawati, R. I. (2013). Pengaruh persepsi nasabah tentang tingkat suku bunga, promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung nasabah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 182-198.
- Oktafia, R. (2017, May). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 85-92).
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Ghofur, A. (2020). Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah.

- Suryani, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1607-1616.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Anastasia, M., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Kerupuk Desa Tlasih Tulangan Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 431-444.
- Muflihini, M. D. (2018). *Konstruksi indikator halal dalam perkembangan industri halal fashion* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 87-96.
- Sholiha, I. (2021). Investasi Halal di Pasar Modal: Alternatif Investasi di Masa Pandemi. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-68.
- Lestari, S. A., Hartutik, H., Jaharuddin, J., & Oktafia, R. (2023). Minat Generasi Z Berinvestasi Reksadana Syariah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. *MRBEST*, 1(1), 50-60.
- Jahja, A. S. (2012). Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337-360.
- Hasan, A. S., & Hamdi, B. (2022). Perkembangan dan Tantangan Halal Fashion Indonesia Dalam Menjadi Produsen Utama Industri Halal Global. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 71-83.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia. *International journal of social science and business*, 1(2), 66-74.
- Andespa, R. (2017). Pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 193-206.
- Darmawan, A., Indahsari, N. D., Rejeki, S., Aris, M. R., & Yasin, R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung di Bank Jateng syariah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 43-52.
- Oktafia, R. (2019). *Keterkaitan Aktivitas Ekonomi Berbasis Syariah Islam Dengan Budaya Lokal Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- ROA, B. (2012). Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Analisis*, 1(1), 79-86.
- Oktafia, R., & Haryanto, B. (2018). Pengelolaan Keuangan Unit Usaha: Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 141-151.